



**KEPALA DESA SUGIHAN
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA SUGIHAN
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SUGIHAN
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA SUGIHAN KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2013-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUGIHAN**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dimana RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk selanjutnya disesuaikan dengan

ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini ;

- b. bahwa untuk membuat rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) jangka waktu 1 (satu) tahun yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Perubahan atas Peraturan Desa nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2013 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) Tahun 2013 - 2018.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

- Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 9. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 10. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA SUGIHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Perubahan Atas Peraturan Desa Sugihan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa Sugihan Tahun 2013-2019

Pasal 1

Dalam RPJM Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
2. Kecamatan Kampak adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Trenggalek dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah Desa Sugihan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah

Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Dokumen perencanaan untuk periode 2013 – 2019, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Dua) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Sugihan Tahun 2016 merupakan dokumen pembangunan Desa Sugihan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2019

Pasal 3

- (1) RPJM Desa Sugihan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Trenggalek.
- (2) RPJM Desa merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 4

- (1) RPJM Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

PERATURAN DESA

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Pengertian
- 1.4 Maksud dan Tujuan

BAB. II PROFIL DESA

- 2.1 Kondisi Desa
 - 2.1.1 Sejarah Desa
 - 2.1.2 Demografi
 - 2.1.3 Keadaan Sosial
 - 2.1.4 Keadaan Ekonomi
- 2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1 Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB. III MASALAH DAN POTENSI

3.1 Masalah

3.2 Potensi

BAB. IV RENCANA PRIORITAS PROGRAM 2013-2019

4.1 Visi dan Misi

4.1.1 Visi

4.1.2 Misi

4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

4.3 Rencana Kegiatan Desa

4.3.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

4.3.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa

4.3.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa

4.3.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB. V PENUTUP

(2) Materi beserta uraian secara rinci RPJMDes Desa Sugihan ini dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini

Pasal 5

RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Kepala Desa berkewajiban melaksanakan RPJM Desa dengan berpedoman pada peraturan ini.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sugihan.

Ditetapkan di Sugihan

Pada Tanggal : 30 Nopember 2016

Kepala Desa Sugihan

MUKIYO

Diundangkan di : Sugihan

Pada Tanggal : 30 Nopember 2016

Plt. Sekretaris Desa Sugihan

HADI SUTRISNO

BERITA ACARA

Nomor : 141/ /406.054.06/2016

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SUGIHAN

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Des)
REVIEW DESA SUGIHAN KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN
TRENGGALEK
TAHUN 2013 - 2019

Pada hari ini rabu tanggal tiga puluh Nopember Tahun dua ribu enam belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap : MUKIYO
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Sugihan, selanjutnya disebut
sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama Lengkap : SOFWAN HADIANTO, S.Ag
3. Nama Lengkap : RIDWAN YUNAEDI, A.Md
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
BPD Desa Sugihan, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Tahun 2013 – 2019 hasil dari Review yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA

2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani berita acara ini.

Sugihan, 30 Nopember 2016

KEPALA DESA SUGIHAN

KETUA BPD
DESA SUGIHAN

MUKIYO

SOFWAN HADIANTO,S.Ag

WAKIL KETUA BPD
DESA SUGIHAN

RIDWAN YUNAEDI, A.Md

DAFTAR HADIR
RAPAT BPD DALAM RANGKA MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DESA SUGIHAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) REVIEW
DESA SUGIHAN KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2013-2019

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sofwan Hadiano,S.Ag	Ketua	1.
2.	Ridwan Yunaedi, A.Md	Wakil Ketua	2.
3.	Sigid Susilo, Spd	Sekretaris	3.
4.	Isbanu, Spd	Anggota	4.

5.	Hanik Anwari Sudiby,Spd	Anggota	5.
6.	H. Mufidz, S.Ag, Msi	Anggota	6.
7.	Miskun	Anggota	7.
8.	H. Yumnan Abadi, S.Ag, Msi	Anggota	8.
9.	Supamaji, Spd	Anggota	9.

Sugihan, 30 Nopember 2016
Ketua BPD Desa Sugihan

SOFWAN HADIANTO, S.Ag

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHAN

NOMOR : 06 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN REVIEW RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH Desa (RPJM-Des)
DESA SUGIHAN KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2013-2018**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA;

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Sugihan Nomor 6 Tahun 2016 tentang adanya Review RPJM Des Tahun 2013 – 2018 maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang RPJM Des dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 9. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 10. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
14. Peraturan Desa Sugihan Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Sugihan Nomor 3 Tahun 2013 , tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sugihan Tahun 2013-2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Review Tahun 2013 – 2018 yang telah diadakan pembahasan dan di sepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD .
- KEDUA** : Badan Permusyawaratan Desa menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Review Tahun 2013-2018 menjadi peraturan Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugihan
pada tanggal 30 Nopember 2016

KETUA BPD
DESA SUGIHAN

SOFWAN HADIANTO, S.Ag



KEPALA DESA SUGIHAN
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUGIHAN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIEW
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
DESA SUGIHAN KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2013 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUGIHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 79 Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan pembangunan kabupaten ;
- b. bahwa untuk membuat rumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKP-Desa) jangka waktu 1 (satu) tahun, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM –Desa) dan RKP Desa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM - Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang – perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
 - 16 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158)
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158)
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun

2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa;
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
158)

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan
Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 159)
21. Peraturan Desa Sugihan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Desa Sugihan Nomor 3
Tahun 2013 tentang RPJMDesa Tahun 2013 – 2018 (
Berita Daerah Nomor:.....Tahun 2013)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Review Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)
Tahun 2013 – 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP-Desa) Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana
tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim dimaksud mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam

penyusunan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)

- b. Merumuskan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ;
- c. Menyusun Dokumen Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Review RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

Keempat : Masa jabatan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)

Kelima : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sugihan

Pada Tanggal : 23 Nopember 2016

KEPALA DESA SUGIHAN

M U K I Y O

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Sugihan
Nomor : Tahun 2016
Tanggal : 23 Nopember 2016

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) dan
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)

NO	Nama	Jabatan dalam Tim	Unsur
1	MUKIYO	Pembina	Kepala Desa
2	HADI SUTRISNO	Ketua	Sekretaris Desa
3	SUWITO	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4	TONI MISGIARTO	Anggota	Kepala Dusun Wates
5	ROJIKIN	Anggota	Kepala Dusun Ngimer
6	NURUDIN	Anggota	Kader Pemberdayaan
7	RUDATIN	Anggota	Kader Pemberdayaan
8	SITI HASANAH	Anggota	Kader Pemberdayaan
9	SITI ROMELAH	Anggota	Wakil Perempuan
10	MURANI	Anggota	LPM
11	MANIDJAN	Anggota	LPM

Kepala Desa Sugihan

MUKIYO

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH REVIEW RPJM Des

DESA : SUGIHAN
KECAMATAN : KAMPAK
KABUPATEN : TRENGGALEK
TANGGAL : 30 Nopember 2016

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUKIYO	Kepala Desa	1
2	HADI SUTRISNO	Plt. Sekretaris Desa	2.
3	NUR MAHMUDI	Kaur Keuangan	3
4	NANANG JUNAIDI	Kaur Keuangan	4
5	SUWITO	Kasi Perencanaan	5
6	SIDIK	Kasi Kesra dan Pelayanan	6
7	ROJIKIN	Kepala Dusun Ngimer	7
8	TONI MISGIARTO	Kepala Dusun Wates	8

Sugihan , 30 Nopember 2016

Mengetahui
Kepala Desa Sugihan

M U K I Y O

SISTEMATIKA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Pengertian

BAB II PROFIL DESA

- A. Kondisi Umum Desa
 - 1. Sejarah Desa
 - 2. Demografi
 - 3. Keadaan Sosial
 - 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 1. Pembagian wilayah Desa
 - 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III POTENSI MASALAH

- A. Potensi
- B. Masalah

BAB IV VISI MISI PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Visi dan Misi
 - 1. Visi
 - 2. Misi
- B. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- C. Rencana Kegiatan
 - 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Antara

Lain:

- a. Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
- b. Pendataan Desa;
- c. Penyusunan Tata Ruang Desa;

- d. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
- e. Pengelolaan Informasi Desa;
- f. Penyelenggaraan Perencanaan Desa;
- g. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintahan Desa;
- h. Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa;
- i. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Desa;

dan

- j. Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Antara Lain:

- a. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Lingkungan Desa Antara Lain:

- 1. Tambatan Perahu;
- 2. Jalan Pemukiman;
- 3. Jalan Desa Antar Permukiman Ke Wilayah Pertanian;
- 4. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro ;
- 5. Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa; dan
- 6. Infrastruktur Desa Lainnya Sesuai Kondisi Desa.

- b. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Antara Lain:

- 1. Air Bersih Berskala Desa;
- 2. Sanitasi Lingkungan;
- 3. Pelayanan Kesehatan Desa Seperti Posyandu; Dan
- 4. Sarana Dan Prasarana Kesehatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa.

- c. Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Kebudayaan Antara Lain:

- 1. Taman Bacaan Masyarakat;
- 2. Pendidikan Anak Usia Dini;
- 3. Balai Pelatihan/Kegiatan Belajar Masyarakat;
- 4. Pengembangan Dan Pembinaan Sanggar Seni; Dan
- 5. Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Pelatihan Lainnya Sesuai Kondisi Desa.

- d. Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Antara Lain:

- 1. Pasar Desa;
- 2. Pembentukan Dan Pengembangan BUM Desa;
- 3. Penguatan Permodalan BUM Desa;

4. Pembibitan Tanaman Pangan;
 5. Penggilingan Padi;
 6. Lumbung Desa;
 7. Pembukaan Lahan Pertanian;
 8. Pengelolaan Usaha Hutan Desa
 9. Kandang Ternak;
 10. Instalasi Biogas;
 11. Mesin Pakan Ternak;
 12. Sarana Dan Prasarana Ekonomi Lainnya Sesuai Kondisi Desa.
- e. Pelestarian Lingkungan Hidup Antara Lain:
1. Penghijauan;
 2. Pembuatan Terasering;
 3. Pemeliharaan Hutan Bakau;
 4. Perlindungan Mata Air;
 5. Pembersihan Daerah Aliran Sungai;
 6. Perlindungan Terumbu Karang; Dan
 7. Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Antara Lain:
- a. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban;
 - c. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
 - d. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Olah Raga;
 - e. Pembinaan Lembaga Adat;
 - f. Pembinaan Kesenian Dan Sosial Budaya Masyarakat; Dan
 - g. Kegiatan Lain Sesuai Kondisi Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Antara Lain:
- a. Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan Dan Perdagangan;
 - b. Pelatihan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - d. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Antara Lain:
 1. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 3. Kelompok Perempuan,
 4. Kelompok Tani,
 5. Kelompok Masyarakat Miskin,
 6. Kelompok Nelayan,
 7. Kelompok Pengrajin,

8. Kelompok Pemerhati Dan Perlindungan Anak,
9. Kelompok Pemuda;
10. Kelompok Lain Sesuai Kondisi Desa.

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

1. Peta Sosial Desa
2. Tabel Data, Potensi, Masalah, dan Tindakan Pemecahan Masalah
3. Matriks RPJMDes

Lampiran 1 : Peraturan Desa Sugihan

Nomor : 6 Tahun 2016

Tanggal : 30 Nopember 2016

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
REVIEW
DESA SUGIHAN TAHUN 2013 – 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RPJM Desa antara lain berisi tentang sumber daya yang diperlukan, keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel. Peran dan fungsi desa sebagaimana yang telah disepakati sebagai pandangan Kepala Desa tentang pembangunan periode sebelumnya, serta posisi dan muatan RPJM Desa yang disusun dalam mencapai visi Desa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sugihan sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa kurun waktu 6 tahunan yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Pembangunan Jangka Menengah Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek 2013 – 2019 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Sugihan diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan permasalahan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sebagai desa Agraris dalam dimensi waktu 6 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara Nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DESA) antara Lain:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, dan tujuan pemerintah desa.
2. Memberikan Kemudahan bagi pemerintah dan instansi yang berkompetensi dalam melaksanakan program program pembangunan sebab di RPJMD telah memuat seluruh Aspirasi rakyat
3. Memberikan Gambaran nyata bagi terlaksananya arah pembangunan di tahun-tahun mendatang.
4. Menjaring aspirasi masyarakat agar pembangunan ke depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan.

5. Diharapkan dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa Pembangunan ke depan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas dan tidak berdasarkan kepentingan Politik dan kekuasaan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa **Sugihan** Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
9. Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

10. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

1.3 Pengertian

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,
24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

Desa Sugihan adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

Kondisi wilayah Desa Sugihan merupakan dataran rendah dan sebagian perbukitan.

Wilayah desa Sugihan berada pada ketinggian 104 meter di atas permukaan air laut

Batas wilayah Desa Sugihan adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari.
- Sebelah barat : Desa Timahan Kecamatan Kampak.
- Sebelah Timur : Desa Ngembel Kecamatan Watulimo.
- Sebelah Selatan : Desa Senden/Bendoagung Kecamatan Kampak

Luas wilayah desa Sugihan 506,037 Ha Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut :

- Pertanian : 67,406 Ha
- Hutan Negara : 188 Ha.
- Tanah Pekarangan/Pemukiman : 92.094 Ha
- Tanah lading : 127,914 Ha
- Fasilitas umum dan lain – lain : 30,623 Ha

2.1.1. Sejarah Desa

Menurut sumber cerita dari para sesepuh desa, diketahui bahwa terbentuknya desa Sugihan berasal dari riwayat Legenda Desa.

Dari berbagai sumber yang telah ditelusuri dan digali asal-usul Desa Sugihan. memiliki berbagai versi yang bervariasi.

Ada yang menceritakan bahwa desa Sugihan dulu dirintis oleh seseorang (YANG TIDAK DIKETAHUI SECARA PASTI NAMA DAN ASAL USULNYA). Akan tetapi sebagian cerita mengatakan adanya suatu kejadian di desa lain terjadi wabah penyakit sedangkan di desa ini tidak terjadi wabah dikarenakan wilayah desa yang paling utara di diami seorang kyai asal usulnya tidak diketahui, dan diujung selatan desa ini juga didiami oleh seorang kyai yang juga tidak diketahui asal usulnya sehingga di daerah ini tidak terjadi wabah penyakit sehingga daerah ini diberi nama “**Sugihan**”, yang berarti (Sugih Kesehatan) .

Berdasarkan riwayat tersebut maka daerah ini dikenal dengan Desa Sugihan sampai sekarang

2.1.2 Demografi

Kondisi umum kependudukan Desa Sugihan adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Tahun	Jml (Kepala keluarga)	Jml Penduduk	Kepadatan (%)
1	2012	1.185	4.034	0,93
2	2013	1.203	4.071	0,94
3	2014	1.215	4.049	0,94
4	2015	1.232	4.062	0,95
5	2016	1.408	4.035	0,95

Selanjutnya kondisi kependudukan Desa Sugihan dengan beberapa klasifikasi, sebagai berikut :

2.1.2.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Jumlah penduduk Desa Sugihan berdasarkan jenis kelamin tahun 2012 s.d. tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1	2012	2.022	2.012	4.034
2	2013	2.014	2.005	4.019
3	2014	2.033	2.016	4.049
4	2015	2.143	2.078	4.221
5	2016	2.044	1991	4.035

2.1.2.2 Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

Jumlah penduduk Desa Sugihan berdasarkan kelompok umur kondisi tahun 2012 s.d. tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Kelompok Umur	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	0 - 3 tahun	102	98	118	110	107
2	3 - 6 tahun	253	274	262	245	256
3	7 - 18 tahun	651	663	672	654	665
4	19 - 56 tahun	2.317	2.325	2.304	2.313	2.330
5	>56 tahun	711	650	693	889	676

2.1.2.3 Jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan

Jumlah penduduk Desa Sugihan berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan kondisi tahun 2012 s.d. tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tidak tamat SD	31	28	21	21	31
2	Tamat SD	2726	2629	2630	2343	2292
3	Tamat SMP	791	801	843	993	1013
4	Tamat SLTA	374	454	496	563	588
5	Tamat Diploma	54	54	55	55	55
6	Tamat Sarjana	49	49	49	50	52
7	Tamat Pasca Sarjana	4	4	4	4	4

2.1.2.4 Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Jumlah penduduk Desa Sugihan berdasarkan mata pencaharian kondisi tahun 2012 s.d tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Mata Pencaharian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Petani	975	975	975	975	975
2	Buruh tani	150	150	150	150	150
3	Perdagangan	54	54	54	54	54
4	Angkutan	16	16	16	16	16

5	PNS	36	36	36	36	36
6	TNI	2	2	2	2	2
7	POLRI	3	3	3	3	3
8	Pensiunan	18	18	18	18	18
9	Bidan	4	4	4	4	4
10	Pegawai Swasta	50	50	50	50	50
11	Perawat	4	4	4	4	4
12	Tukang	53	53	53	53	53
13	Penjahit	21	21	21	21	21
14	BUMN	2	2	2	2	2
15	Perhurtani	4	4	4	4	4

2.1.2.5 Jumlah penduduk berdasarkan agama/kepercayaan

Jumlah penduduk Desa Sugihan berdasarkan agama, kondisi tahun 2012 s.d tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Agama	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Islam	4034	4019	4049	4221	4035
2	Kristen	-	-	-	-	-
3	Katholik	-	-	-	-	-
4	Hindu	-	-	-	-	-
5	Budha	-	-	-	-	-

2.1.3. Keadaan Sosial

Fasilitas sosial di Desa Sugihan keadaan tahun 2012 s/d 2016

adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Fasilitas Sosial	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Gedung sekolah					
	1. PAUD	2	2	2	2	2
	2. TK	4	4	4	4	4
	3. SDN	2	2	2	2	2
	4. MI	1	1	1	1	1
2	Gedung kesehatan	-	-	-	-	-
	1.PUSTU	1	1	1	1	1
	2.POLINDES					
3	Rumah ibadah.					
	1. MUSHOLA	21	21	21	21	21
	2. MASJID	8	8	8	8	8
4	PONDOK PESANTREN	1	1	1	1	1

Perkumpulan kesenian/ kebudayaan di Desa Sugihan keadaan tahun 2012 s/d 2016 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Jenis Perkumpulan Kesenian/Budaya	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Hadrah	3	3	3	3	3

2	Jaranan	1	1	1	1	1
3	Tari Tarian	1	1	1	1	1
4	Wayang Kulit	1	1	1	1	1

Jumlah **Rumah Tangga Miskin** di Desa Sugihan sebelum tahun 2012 s/2016 adalah sebagaimana tabel berikut ;

No	Dusun	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Dusun Ngimer	69	69	69	69	69
2	Dusun Karangsono	67	67	67	67	67
3	Dusun Wates	67	67	67	67	67
	Jumlah	203	203	203	203	203

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Desa Sugihan secara umum didominasi oleh sector Pertanian. Aktivitas perekonomian masyarakat Desa Sugihan sebagian besar pada sector pertanian.

Selanjutnya produksi sektor tanaman pangan tahun 2012 – 2016 sebagaimana tabel berikut :

No	Produksi tanaman pangan	Tahun/Ton				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Padi	722	722	722	722	722
2	Jagung	60	60	60	60	60

3	Ketela pohon	40	40	40	40	40
4	Ubi	2	2	2	2	2
5	Kedelai	60	60	60	60	60
6	Kacang Tanah	12	12	12	12	12

Produksi sektor pertanian tahun 2012 s/ 2016 sebagaimana table berikut ini

No	Produksi tanaman perkebunan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kopi	1	1	1	1	1
2	Kakao	5	5	5	5	5
3	Cengkeh	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4
4	Tebu	663	663	663	663	663
5	Kelapa	54	54	54	54	54

Produksi sektor peternakan tahun 2012 s/d 2016 sebagaimana tabel berikut :

No	Produksi peternakan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Sapi	145	140	138	135	130
2	Kambing	515	529	540	525	529
3	Ayam Potong	44.000	39.000	35.000	34.000	37.000
4	Ayam	5500	5450	4900	5000	5100

	Kampung					
5	Lele	7.000	6.000	5500	4.000	-

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa


2.2.1. Pembagian wilayah desa

Desa Sugihan terdiri dari 3 (tiga) Dusun, 12 RW. dan 24 RT yaitu :

1. Dusun Ngimer (RT 17/08, RT 18/08, RT 19/12, RT 20/09, RT 21/09, RT 22/10, RT 23/10, RT 24/12) terletak disebelah timur
2. Dusun Karangsono (RT 01/01, RT 02/01, RT 11/11, RT 12/11, RT 13/06, RT 14/06, RT 15/07, RT 16/07) terletak disebelah selatan
3. Dusun Wates (RT 03/04, RT 04/02, RT 05/02, RT 06/03, RT 07/03, RT 08/04, RT 09/05, RT 10/05) terletak disebelah utara

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi pemerintan desa Ngrayung adalah sebagaimana bagan berikut :



Adapun data aparatur pemerintah Desa Sugihan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Kepala Desa	MUKIYO	SLTP
2	Sekretaris Desa		
3	Kaur Keuangan	NUR MAHMUDI	DII
4	Kaur Tata Usaha dan Umum	NANANG JUNAIDI	SLTA
5	Kaur Perencanaan	SUWITO	SLTA
6	Kasi Kesra dan Pelayanan	SIDIK	SLTP
7	Kasi Pemerintahan	HADI SUTRISNO	SLTA
8	Kepala Dusun Ngimer	ROJIKIN	SLTA
9	Kepala Dusun Karangsono		
10	Kepala Dusun Ngimer	TONI MISGIARTO	SLTA

Sedangkan data anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ngrayung adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Ketua	SOFWAN HADIANTO, S.Ag	S1
2	Wakil Ketua	RIDWAN YUNAEDI	DII
3	Sekretaris	SIGID SUSILO, SPD	SI
4	Anggota	H. YUMNAN ABADI, S.Ag, MSi	S2
5	Anggota	H. MUFIDZ, S.Ag, MSi	S2
6	Anggota	HANIK ANWARI SUDIBYO SPD	SI

7	Anggota	ISBANU, SPD	S1
8	Anggota	SUPAMAJI, SPD	SI
9	Anggota	MISKUN	SLTA

Sedangkan data anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Sugihan adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama	Pendidikan
1	Ketua	MURANI	SI
2	Wakil Ketua	SOBIRIN	SLTP
3	Sekretaris	SUJINO	SLTA
4	Bendahara	MUSLIM	SLTA
5	Seksi Pembangunan	MISWANUDIN	SLTP
6	Seksi Pemuda dan olah raga	SARYONO	SI
7	Seksi Peningkatan SDM	YUDI SETYO UTOMO	DII
8	Seksi Kesehatan	WINDARI	DIII
9	Seksi Agama	MANIDJAN	SLTP
10	Seksi Kesejahteraan sosial	SYAMSURI	SI
11	Seksi Keamanan	MUSANI	SLTP
12	Seksi Usaha Ekonomi	SUMAJI	DII
13	Seksi Wanita	JATI SURYANINGSIH	SLTA

BAB III

POTENSI DAN MASALAH

3.1. Potensi

Berdasarkan penjarangan potensi dari setiap dusun dalam proses Pengkajian Keadaan Desa, maka potensi Desa Sugihan adalah sebagai berikut :

1. Potensi potret desa Sugihan

a. Sumber Daya Alam

- (1) Lahan pertanian (sawah) seluas 111.110 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal
- (2) Lahan perkebunan (ladang) yang subur seluas 100 Ha, belum dikelola secara maksimal
- (3) Adanya tambangan pasir yang dapat dipergunakan sebagai bahan atau material bangunan
- (4) Adanya kawasan hutan negara yang masih gundul, yang bisa dikelola bersama masyarakat
- (5) Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.
- (6) Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik
- (7) Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup yang melimpah dari hasil pengelolaan hutan bersama masyarakat
- (8) Adanya potensi sumber air tawar dan sungai yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar

b. Sumber Daya Manusia

- (1) Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
- (2) Terpeliharanya budaya rembug di desa atau musyawarah dalam penyelesaian permasalahan
- (3) Cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
- (4) Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga.
- (5) Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
- (6) Terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat.
- (7) Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
- (8) Kehidupan warga masyarakat yang dari masa kemasa relatif teratur dan terjaga adatnya.
- (9) Adanya bidan, perawat di desa dan kader posyandu disetiap dusun yang mencukupi.
- (10) Adanya penduduk yang memiliki ketrampilan pertukangan kayu, batu, pandai besi, home industri (tahu, tempe, kripik tempe, kue) makanan olahan.

2. Potensi Kelembagaan / Organisasi

- a. Hubungan yang baik dan kondusif antara Kepala desa, Perangkat Desa, lembaga Desa dan masyarakat, merupakan kondisi yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa.

- b. Adanya lembaga di tingkat desa, yaitu Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, RT/RW, LINMAS, Karang Taruna, Kelompok Tani / Gapoktan, yang solid dan partisipatif.
- c. Adanya Lembaga keagamaan dan organisasi kemasyarakatan yang cukup memiliki potensi dalam pembangunan.

3. Potensi kalender Musim

- a. Musim hujan yang cukup sangat mendukung para petani untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya tanaman pangan.
- b. Musim kemarau sangat mendukung para petani untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya hortikultura atau sayur-sayuran.

B. Masalah

Berdasar penjarangan permasalahan dari setiap dusun maka permasalahan Desa Sugihan dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan potret Desa Sugihan adalah sebagai berikut:

NO	Bidang	Masalah
1	<p>Fisik dan Prasarana (jalan, gedung, jembatan, drainase, irigasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana jalan dusun banyak yang rusak 2. Jalan aspal penghubung antara dusun rusak dan sebagian masih makadam. 3. Gedung pendidikan formal maupun non formal dan Sarana ibadah banyak yang perlu perbaikan/peningkatan

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Sarana pengairan (irigasi) pertanian tidak bisa lancar karena 50% irigasi yang ada masih jaringan irigasi tanah/sekunder 5. Jalan Dusun cepat rusak karena tidak ada (drainase) tepi jalan.
2	<p style="text-align: center;">Bidang Sosial Budaya (Pendidikan Kesehatan, Agama, Olah raga)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya sekolah dirasa memberatkan khususnya pengadaan buku pelajaran. 2. Kurangnya sarana penunjang KBM termasuk laboratorium dan perangkat elektronik seperti komputer dan akses internet . 3. Rendahnya kualitas pendidikan dan belum efektifnya KBM. 4. kurang maksimalnya pelayanan kesehatan karena prasarana Polindes dan Pustu yang kurang lengkap 5. Pembuangan limbah rumah tangga dan peternakan yang tidak tertata dengan baik 6. Partisipasi imunisasi warga rendah dan sarana air bersih kurang 7. Kurangnya pengertian masyarakat tentang kesehatan dan masih banyaknya air yang tergenang di musim hujan 8. Masih tingginya penderita DBD

		<p>9. Perlunya diadakan asuransi kesehatan (JPKM)</p> <p>10. Masih kerap terjadi konflik beda pendapat pelaksanaan syariat agama (Islam) disebabkan fanatisme aliran atau faham.</p> <p>11. Rendahnya prestasi olah raga disebabkan kurangnya prasarana, pembinaan dan motifasi.</p> <p>12. Semakin melemahnya respon masyarakat terhadap budaya tradisional.</p>
	<p style="text-align: center;">Ekonomi (Pertanian, Peternakan, perikanan, industri dan koperasi)</p>	<p>1. Sarana peningkatan produksi pertanian (pengairan) secara teknis masih kurang, disamping mahalnya pupuk dan obat-obatan pertanian</p> <p>2. Petani, peternak, tidak memiliki nilai tawar terhadap hasil produksinya disamping masih kesulitan pemasaran.</p> <p>3. Banyaknya RTM dan pengangguran</p> <p>4. Penghasilan pertanian (tanaman pangan dan horti) cenderung menurun an kurang berkwalitas.</p> <p>5. Sumber daya alam (tambang) belum bisa dimanfaatkan secara optimal</p> <p>6. Kurangnya bantuan modal usaha dan fasilitas kredit murah/ lunak</p>

		7. Industri Rumah Tangga (home industri) makanan olahan, kerajinan, pertukangan sulit untuk mengembangkan usaha.
4	U m u m (Pemerintahan dan keamanan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara umum desa belum dikenal potensinya, belum memiliki identitas/ tanda pengenal, kurang memiliki keindahan. 2. Masih kurang optimalnya pelayanan publik 3. Sinergitas antar lembaga, ormas kelompok-kelompok masyarakat belum optimal. 4. Masih kurangnya profesionalisme personil lembaga pemerintahan. 5. Masih sering terjadi kerawanan dalam Kamtibmas.

2. Permasalahan Kelembagaan Desa Sugihan adalah sebagai berikut:

- a) Pelayanan kepada masyarakat belum (prima) sesuai harapan
- b) Fasilitas pelayanan baik sarana maupun prasarana yang kurang memadai.

- c) Rendahnya sumberdaya manusia termasuk pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan.
- d) Bagi personil lembaga diluar pemerintah Desa masih kurang mendapat perhatian tentang insentip atau honorariumnya.

3. Permasalahan Kalender Musim Desa Sugihan adalah sebagai berikut:

- a) Pada musim penghujan sering terjadi bencana banjir, erosi hutan, lahan pertanian dan pemukiman penduduk terendam air, timbul berbagai penyakit.
- b) Pada musim kemarau terjadi kekeringan lahan pertanian, sumber air tanah sangat dalam, potensi hasil pertanian menurun.

BAB IV

VISI, MISI, DAN PROGRAM KEGIATAN

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Selanjutnya, berdasarkan berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Pemerintah Desa Sugihan tahun 2013 s.d. 2019 maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Desa Sugihan Tahun 2013 s.d. 2019 berangkat dari landasan visi :

“ MEMBANGUN KEBERSAMAAN MASYARAKAT DESA SUGIHAN DENGAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG DENGAN POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN SUMBER DAYA ALAM “

4.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan Desa Sugihan tahun 2013 .s.d. 2019 adalah:

- 1 Menanamkan sikap kebersamaan kepada masyarakat untuk pengembangan pembangunan Desa
- 2 Mengoptimalkan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat Desa
3. Menumbuhkan rasa kebersamaan , kekeluargaan , toleransi dalam masyarakat yang selalu berpedoman pada perundang – undangan dan peraturan – peraturan yang berlaku dan keagamaan
4. dalam pengadaan pesta demokrasi dilakukan secara bebas umum dan rahasia tidak ada unsur pembatasan/pengarahan dalam satu OPP.
Masyarakat bebas memilih dalam menentukan hak pilihnya ini dilaksanakan demi terciptanya sistim demokrasi secara transparandan mengantisipasi adanya gejolak yang timbul akibat rasa ketidak puasan yang di pridiksi muncul setelah pelaksanaan.
5. pertumbuhan yang cepat dalam pelaksanaan program percepatan pembangunan di desa baik pemeliharaan sarana Infrastruktur maupun sarana lainnya dapat berjalan dengan baik bila ada kordinasi yang solit antara Pemerintah Desa dengan para pelaku Program Pembangunan serta di dukung penuh partisipasi aktif seluruh warga dalam pelaksanaan di lapangan.
Semua tujuan untuk menciptakan kehidupan Masyarakat yang sejahtera dan mandiri dalam segala bidang , dapat tercapai bila di realisasi dan di laksanakan dengan rasa penuh Tanggung Jawab,iklas,kesadaran yang kuat dari warga guna menuju adanya Misi Desa kami yang kami rencanakan untuk lima Tahun kedepan.

Hakekat Misi Desa Sugihan merupakan turunan dari Visi Desa Sugihan Misi merupakan rumusan langkah-langkah upaya-upaya dalam mencapai tujuan berbasis potensi yang tersedia dimasyarakat baik berupa produk ataupun jasa.

Untuk meraih Visi Desa Sugihan seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka Misi pembangunan Desa Sugihan tahun 2013 s/d 2019 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk

- menambah, memperkuat, eksistensi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga terbentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, berakhlakul karimah dan santun berbudaya .
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dengan tetap memperhatikan dampak kelestarian lingkungan.
 3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian utamanya agrobisnis dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik. Disamping penguatan eksistensi lembaga pendukung seperti, Kelompok Tani.
 4. Menata dan mengembangkan kelembagaan Pemerintahan Desa Sugihan yang baik untuk meningkatkan pelayanan (PRIMA) terhadap masyarakat.
 5. Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah melalui pelatihan usaha dan fasilitas permodalan yang murah, ringan dengan akses mudah .
 6. Mengembangkan infrastruktur yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup.
 7. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (wirausahawan). Mewujudkan Desa Sugihan yang dikenal dan diperhitungkan baik regional maupun nasional.

4.2. Kebijakan Pembangunan

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 4 aspek mendasar, yaitu :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, untuk pelayanan masyarakat yang tepat, cepat dan akurat

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1 Penetapan dan penegasan batas desa
- 2 Pendataan Desa
- 3 Penyusunan tata ruang Desa
- 4 Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- 5 Pengelolaan informasi Desa
- 6 Penyelenggaraan Perencanaan Desa
- 7 Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa
- 8 Penyelenggaraan kerja sama antar desa
- 9 Pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana Kantor Desa
- 10 Penyelenggaraan tata kelola perkantoran desa
- 11 Penataan struktur organisasi Pemerintahan desa

b. Melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, Infrastruktur pertanian, sarana pendidikan dan sarana Perekonomian desa, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat seperti :

1. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jalan Poros Desa dan infrastruktur pendukungnya
2. Pembangunan / Rabat Beton Jalan Lingkungan
3. Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Desa
4. Pembangunan/rahabilitasi Jembatan Desa
5. Pembangunan Tembok Penahan Jalan
6. Pembangunan Bronjong Pengaman Tebing Sungai Tawing
7. Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT)
8. Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
9. Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDes)
10. Pembangunan / Rehabilitasi Penerangan Jalan Desa
11. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana pemakaman

12. Pembangunan / Rehabilitasi Gapura Desa
 13. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana pra sarana Air Bersih Desa
 14. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana prasarana Sanitasi Lingkungan Desa (Pengelolaan Air Limbah, Drainase, Sarana MCK)
 15. Pembangunan / Rehabilitasi Ponkesdes dan atau Polindes
 16. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana pra sarana PAUD
 17. Pembangunan / Rehabilitasi Sanggar seni Desa
 18. Pembangunan / Rehabilitasi Perpustakaan Desa
 19. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana BUMDes
 20. Penguatan Permodalan BUMDes
 21. Kegiatan Pelestarian Lingkungan Desa
 22. Rehabilitasi Rumah Keluarga Miskin tidak layak huni
 23. Pembangunan /rehabilitasi sarana prasarana olah raga
 24. Pembangunan / rehabilitasi sarana prasarana Pendidikan di desa
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan mutu Pendidikan formal dan non formal serta pengetahuan masyarakat, dengan melaksanakan kegiatan :
1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban desa
 2. Kegiatan Pembinaan 10 Program PKK
 3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD) Karang Taruna, dst)
 4. Kegiatan pembinaan anak putus sekolah, remaja, dan kenakalan remaja
 5. Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat Desa
 6. Kegiatan Keagamaan Desa
 7. Kegiatan pembinaan manajemen / Operasional Masjid dan Mushola
 8. Pembinaan Olah raga

9. Pembinaan Lembaga / Ormas / Pokmas desa
10. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong masyarakat
11. Pembinaan UKS desa

d. Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, pertanian dan peternakan serta menanggulangi kemiskinan

1. Kegiatan pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Bantuan Usaha Kecil bagi Rumah Tangga Miskin
3. Subsidi Pengadaan Beras Murah atau Sembako Bagi Rumah Tangga Miskin
4. Pelatihan Teknologi Tepat Guna
5. Pelatihan Usaha Ekonomi Pertanian, perikanan dan Perdagangan
6. Peningkatan Gizi Keluarga Balita dan Lansia
7. Penanggulangan Wabah Penyakit Desa
8. Bantuan pengobatan bagi keluarga miskin
9. Bantuan Sarana Pendidikan (Buku, Alat Tulis, dan Seragam) bagi siswa Rumah Tangga Miskin dan atau berprestasi
10. Beasiswa Pendidikan bagi siswa Rumah Tangga Miskin dan / atau Berprestasi
11. Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TPQ/dan/atau Madrasah Diniyah
12. Kegiatan Operasional Keluarga Berencana
13. Kegiatan Posyandu

4.2.2 Program Pembangunan Desa

Rencana kegiatan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa selama enam tahun bagi Desa Keberadaannya merupakan akumulasi berbagai usulan pembangunan dari enam dusun yang hanya mampu dipecahkan lewat kebijakan pembangunan tingkat desa. Karena sifatnya yang demikian maka Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa sangat penting bagi pelaksanaan kegiatan sehari – hari selama 6 tahun kedepan.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah desa (RPJM – Desa) ini berisi uraian tentang strategi pembangunan jangka menengah yang bersifat holistik dan terintegrasi di semua bidang, dengan tetap berupaya mensinkronisasikannya dengan kebijakan daerah dalam RPJMD baik secara makro-mikro dan strategis. Di samping itu proses penyaringan kegiatan pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi desa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai partisipatif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian keberadaannya merupakan kebutuhan dan gambaran nyata pembangunan Desa.

4.2.3.Strategi Pencapaian

Dari kegiatan prioritas yang di rencanakan setiap tahun menjadi fokus pelaksanaan pembangunan di Desa Ngrayung sesuai dengan tahun anggaran yang ada melalui bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemsyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat memanfaatkan beberapa sumber pendanaan baik pemerintahan pusat, daerah maupun desa ,seperti Dana Desa, Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, dan Alokasi Dana Desa, Bantuan keuangan dan Hibah dari Pemerintah Pusat (APBN) Pemerintah Provinsi (APBD Provinsi) Pemerintah Daerah (APBD kabupaten), CSR, Swadaya masyarakat maupun bantuan pihak ketiga serta dana lainnya

Target capaian pembangunan ini diupayakan secara bertahap dengan mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada berbagai bidang kegiatan yang ada. Namun pelaksanaan kegiatan juga akan disesuaikan dengan perolehan anggaran yang mampu diakses oleh desa. Untuk kegiatan dalam skala pembiayaan yang besar, seperti sarana prasarana dasar dan lain-lain, maka pembiayaannya diupayakan dari

APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten ditambah kesediaan swadaya masyarakat. Sedangkan kegiatan skala kecil pemenuhannya lebih diarahkan berasal dari swadaya, kas desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah dan Dana Desa serta kerjasama dengan swasta.

Pelaksana dan koordinator masing-masing kegiatan sedapat-dapatnya disesuaikan dengan tupoksi masing-masing kelembagaan yang ada dengan dibentuk Pelaksana Teknis Kegiatan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan dikelola oleh Perangkat desa dan LPMD dengan , kegiatan yang terkait bidang kesehatan dikoordinir oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan dikoordinir oleh Komite Sekolah, bidang pertanian dikoordinir oleh POKTAN dan kegiatan ekonomi dan simpan pinjam dikelola oleh BUMDes dan Kelompok SPP serta PKK, bidang kepemudaan akan dikoordinir oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Mesjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian target akan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya maupun administrasi
2. Mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas)
3. Mengevaluasi capaian sasaran dan dampak
4. Mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan

Bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan bersama oleh masyarakat dan BPD

2. Musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing lembaga yang bertanggungjawab, dimana pelaksanaanya mengacu kepada aturan masing-masing program/kegiatan tersebut.
3. Musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sugihan tahun 2013 s.d 2019 ini pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan ke mana Desa Ngrayung akan diarahkan perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (tahun.2013 s.d 2019); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai --sesuai visi, misi, dan program kepala desa terpilih.

Selanjutnya RPJMDesa Sugihan Tahun 2013 s.d 2019 ini akan dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan desa, yakni Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Sugihan yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Sugihan untuk periode satu tahun.

Ditetapkan di : Sugihan
Pada Tanggal : 30 Nopember 2016
Kepala Desa Sugihan

M U K I Y O

Lampiran:

1. Matrik Rencana Pembangunan Desa tahun 2013 s.d. 2019
2. Hasil Proses Pengkajian Keadaan Desa
3. Berita Acara Musrenbang RPJM Desa

RANCANGAN RPJMDES REVIEW 2013 – 2019 (TERLAMPIR)

BERITA ACARA

PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDes (REVIEW)

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJMDes di Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur ,Dalam Rangka Penyusunan Rancangan RPJMDes ,maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu , 30 Nopember 2016
Jam : 08.00 Wib. S/d 12.00 Wib.
Tempat : Kantor Desa Sugihan

Telah di selesaikan Penyusunan Rancangan RPJMDes oleh TIM
Penyusunan RPJMDes sebagaimana Daftar terlampir :

Agenda kegiatan yang di lakukan dalam rangka penyusunan Rancangan
sebagai berikut :

1. Pencermatan Dukumen RPJMDes Tahun 2013 – 2019
2. Hasil Musrenbang Desa Tahun 2016.
3. Data Pengkajian Keadaan Desa .

Hasil kegiatan berupa Rancangan RPJMDes sebagaimana terlampir :

Demikian Berita acara ini di buat dengan penuh tanggung jawab
,agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sugihan, 30 Nopember 2016

Mengetahui
Kepala Desa Sugihan

Ketua TIM
Penyusunan RPJM Des

MUKIYO

HADI SUTRISNO